



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 38**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016, perlu mengatur rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 187);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupataen Banjarnegara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupataen Banjarnegara Nomor 186);



29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

## Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1.	Pendapatan			
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	221.048.387.512,00	
	b. Dana Perimbangan	Rp	1.264.069.069.612,00	
	c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	<u>350.897.622.013,00</u>	
	Jumlah Pendapatan	Rp	<u>1.836.015.079.137,00</u>	
2.	Belanja			
	a. Belanja Tidak Langsung			
	1) Belanja Pegawai	Rp	856.172.010.242,00	
	2) Belanja Hibah	Rp	47.938.730.295,00	
	3) Belanja Bantuan Sosial	Rp	16.154.575.000,00	
	4) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	Rp	4.958.044.000,00	
	5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	Rp	270.010.704.940,00	
	6) Belanja Tidak Terduga			
	7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp	<u>995.105.426,00</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	1.197.162.112.203,00	
	b. Belanja Langsung			
	1) Belanja Pegawai	Rp	42.780.678.214,00	
	3) Belanja Barang dan Jasa	Rp	289.904.543.606,00	
	3) Belanja Modal	Rp	<u>487.535.630.129,00</u>	
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	820.220.851.949,00	
	Jumlah Belanja	Rp	<u>2.017.382.964.152,00</u>	
	Surplus/(defisit)	Rp	(181.367.885.015,00)	
3.	Pembiayaan			
	a. Penerimaan	Rp	400.471.589.332,00	
	b. Pengeluaran	Rp	<u>23.612.500.000,00</u>	
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	<u>376.859.089.332,00</u>	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	195.491.204.317,00	

## Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 19-7-2017  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 19-7-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017  
NOMOR 38

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 38 TAHUN 2017  
 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
 TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.881.785.248.900,00	1.836.015.079.137,00	(45.770.169.763,00)	97,57
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	194.124.474.100,00	221.048.387.512,00	26.923.913.412,00	113,87
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	39.217.500.000,00	41.588.878.900,00	2.371.378.900,00	106,05
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	28.167.341.100,00	26.557.123.984,00	(1.610.217.116,00)	94,28
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.359.670.000,00	27.392.347.558,00	32.677.558,00	100,12
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	99.379.963.000,00	125.510.037.070,00	26.130.074.070,00	126,29
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.339.434.190.800,00	1.264.069.069.612,00	(75.365.121.188,00)	94,37
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.349.947.000,00	35.379.420.897,00	2.029.473.897,00	106,09
1.2.2	Dana Alokasi Umum	936.072.487.600,00	976.642.965.000,00	40.570.477.400,00	104,33
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	370.011.756.200,00	252.046.683.715,00	(117.965.072.485,00)	68,12
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	348.226.584.000,00	350.897.622.013,00	2.671.038.013,00	100,77
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.337.225.000,00	1.584.596.500,00	(752.628.500,00)	67,80
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	80.580.056.000,00	87.805.222.513,00	7.225.166.513,00	108,97

1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	92.425.000.000,00	88.623.500.000,00	(3.801.500.000,00)	95,89
1.3.8	Dana Desa	167.884.303.000,00	167.884.303.000,00	0,00	100,00
2	BELANJA	2.252.497.097.900,00	2.017.382.964.152,00	(235.114.133.748,00)	89,56
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.304.256.400.850,00	1.197.162.112.203,00	(107.094.288.647,00)	91,79
2.1.1	Belanja Pegawai	957.370.494.850,00	856.172.010.242,00	(101.198.484.608,00)	89,43
2.1.4	Belanja Hibah	50.330.629.000,00	47.938.730.295,00	(2.391.898.705,00)	95,25
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.009.000.000,00	16.154.575.000,00	(854.425.000,00)	94,98
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.101.124.000,00	4.958.044.000,00	(143.080.000,00)	97,20
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	270.883.386.000,00	270.010.704.940,00	(872.681.060,00)	99,68
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	995.105.426,00	(1.504.894.574,00)	39,80
2.1.9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.061.767.000,00	932.942.300,00	(128.824.700,00)	87,87
2.2	BELANJA LANGSUNG	948.240.697.050,00	820.220.851.949,00	(128.019.845.101,00)	86,50
2.2.1	Belanja Pegawai	46.675.803.650,00	42.780.678.214,00	(3.895.125.436,00)	91,65
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	346.811.675.000,00	289.904.543.606,00	(56.907.131.394,00)	83,59
2.2.3	Belanja Modal	554.753.218.400,00	487.535.630.129,00	(67.217.588.271,00)	87,88
	SURPLUS / (DEFISIT)	(370.711.849.000,00)	(181.367.885.015,00)	189.343.963.985,00	48,92
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	394.324.349.000,00	400.471.589.332,00	6.147.240.332,00	101,56
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	394.324.349.000,00	394.324.349.618,00	618,00	100,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	6.147.239.714,00	6.147.239.714,00	0,00

3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	23.612.500.000,00	23.612.500.000,00	0,00	100,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	23.612.500.000,00	23.612.500.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	370.711.849.000,00	376.859.089.332,00	6.147.240.332,00	101,66
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	195.491.204.317,00	195.491.204.317,00	0,00

BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
BUDHI SARWONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 38 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJE LASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 24 . 27 . 3	Belanja Modal	34.100.000,00	29.904.000,00	(4.196.000,00)	87,70	
5 . 2 . 24 . 27 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	21.100.000,00	19.824.000,00	(1.276.000,00)	93,95	
5 . 2 . 24 . 27 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	21.100.000,00	19.824.000,00	(1.276.000,00)	93,95	
5 . 2 . 24 . 27 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.000.000,00	10.080.000,00	(2.920.000,00)	77,54	
5 . 2 . 24 . 27 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	13.000.000,00	10.080.000,00	(2.920.000,00)	77,54	
5 . 2 . 24 . 28	<i>Penyusunan Sistem Informasi Irigasi</i>	250.000.000,00	190.070.000,00	(59.930.000,00)	76,03	
5 . 2 . 24 . 28 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	190.070.000,00	(59.930.000,00)	76,03	
5 . 2 . 24 . 28 . 2 . 30	Belanja Perangkat Lunak	250.000.000,00	190.070.000,00	(59.930.000,00)	76,03	
5 . 2 . 24 . 28 . 2 . 30 . 02	Belanja Konsultasi Ilmu Teknologi	250.000.000,00	190.070.000,00	(59.930.000,00)	76,03	
5 . 2 . 28	Program Pengendalian Banjir	200.000.000,00	197.125.300,00	(2.874.700,00)	98,56	
5 . 2 . 28 . 13	<i>Pembangunan pengaman tebing sungai</i>	200.000.000,00	197.125.300,00	(2.874.700,00)	98,56	

5 . 2 . 28 . 13 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	197.125.300,00	(2.874.700,00)	98,56	
5 . 2 . 28 . 13 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	200.000.000,00	197.125.300,00	(2.874.700,00)	98,56	
5 . 2 . 28 . 13 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	200.000.000,00	197.125.300,00	(2.874.700,00)	98,56	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(77.938.264.000,00)	(74.194.910.873,00)	3.743.353.127,00	95,20	

BUPATI BANJARNEGARA,  
Cap Ttd,  
BUDHI SARWONO